



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
BAGI PENDUDUK KOTA BATAM TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengatasi pembiayaan kesehatan masyarakat miskin/ hampir miskin baik yang termasuk dalam kuota Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Pengguna SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang anggarannya ada dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2011 perlu diatur pengeluarannya melalui Peraturan Walikota Batam;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelola keuangan maka dipandang perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Kota Batam Tahun 2011;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

KORPORASI	
PEKDA	
...	
...	
...	

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 150, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4456);
8. Peraturan Pemerinah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2001 Nomor 10 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

PARAF KOORDINASI	
PEKDA	
DIS	
DIS	
DIS	

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Kepmenkes Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004, tentang Penugasan PT. Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BAGI PENDUDUK KOTA BATAM TAHUN 2011.**





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam.
- c. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, selanjutnya di sebut APBD Kota Batam adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintah Kota Batam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- f. Pengelola Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai Dinas Kesehatan yang diangkat melalui keputusan Kepala Dinas / Pengguna Anggaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	

- g. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan penduduk Kota Batam yang masuk kuota kepesertaan progam Jamkesmas.
- h. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah Keterangan penduduk Kota Batam yang tidak mampu serta dikeluarkan oleh Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- i. Dana dukungan adalah dana bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin Kota Batam yang diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas atau SKTM yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan.
- j. Bantuan kepada Peserta Jamkesmas adalah biaya transportasi pasien dan pendamping rujukan ke luar daerah berupa biaya makan dan minum selama pasien di rujuk ke luar daerah.
- k. Bantuan kepada Pengguna SKTM adalah biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan yang ditunjuk/bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2





- (1). Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menyiapkan prosedur guna mengatur pelaksanaan pemberian bantuan kepada Masyarakat Miskin yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011.
- (2). Tujuan pemberian bantuan tersebut adalah:
 - a. Agar masyarakat miskin yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa.
 - b. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan pada masyarakat miskin.
 - c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin Kota Batam.

BAB III

PENGELOLA

Pasal 3

- (1). Pengelola Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pendanaan untuk Peserta JAMKESMAS dan Pengguna SKTM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.
- (2). Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAB.	

memiliki kartu Jamkesmas atau SKTM yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan dengan melakukan pemeriksaan berkas yang meliputi :

- a. Kebenaran data calon penerimaan bantuan.
- b. Ketersediaan dana pagu anggaran.
- c. Memberikan petunjuk teknis penyampaian SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kepada penerima bantuan.
- d. Verifikasi, identifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.
- e. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.





Pasal 4 Penerima Bantuan

- (1). Penerima bantuan adalah masyarakat miskin penduduk Kota Batam yang memiliki kartu Jamkesmas dan peserta yang ditanggung sesuai Manlak Jamkesmas tahun bersangkutan berdasarkan ketentuan Menteri Kesehatan.
- (2). Masyarakat Miskin penduduk Kota Batam yang memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh Camat.

Pasal 5 Besaran Bantuan

Besaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Penduduk Kota Batam Tahun 2011 meliputi:

1. Untuk Peserta Jamkesmas yang dirujuk ke luar Daerah Kota Batam, Dinas Kesehatan Kota Batam menanggung:
 - a. Biaya transportasi 1 (satu) orang pasien (PP) dan 1 (satu) orang pendamping (PP) besarnya biaya transportasi disesuaikan dengan SSH (Standar Satuan Harga) Kota Batam Tahun 2011 maksimum 3 (tiga) kali dalam setahun dalam kasus yang sama.
 - b. Biaya Makan/Minum untuk 2 (dua) orang, 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari selama perawatan maksimum 14 (empat belas) hari.
2. Untuk Pengguna SKTM yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batam, akan membantu biaya pengobatan tersebut yang besarnya maksimal Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bantuan biaya pengobatan pengguna SKTM tidak diberikan kepada pasien dengan pengobatan alternatif;

PARAF / TANDA TANGAN	
NEKDA	
ACS	
PA	
TA	

Pasal 6
Alur Penyampaian Permohonan

Bagi masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesmas yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan, penyampaian permohonan mengikuti alur sebagai berikut:


- (1). Permohonan bantuan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (2). Permohonan tersebut kemudian diverifikasi /diidentifikasi /divalidasi/ditelaah kelengkapan berkas oleh Tim Pengelola.
- (3). Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan selanjutnya diproses dan diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.

Pasal 7
Persyaratan dan Cara Pembayaran

- (1). Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan bagi peserta Jamkesmas adalah:
 - a. Menunjukkan kartu peserta Jamkesmas;
 - b. Rujukan dari Puskesmas;
 - c. Rujukan dari Rumah Sakit;
 - d. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
 - e. Konfirmasi pembayaran (data pendukung).
- (2). Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan bagi peserta SKTM adalah:
 - a. Menunjukkan SKTM;
 - b. Rujukan dari Puskesmas;
 - c. Rujukan dari Rumah Sakit (rujukan berjenjang dan terstruktur);
 - d. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (khusus rujukan ke Rumah Sakit Otorita Batam);
 - e. Klaim pembayaran dari Rumah Sakit (data pendukung).
- (3). Cara pembayaran kepada peserta Jamkesmas diberikan langsung kepada peserta sesuai dengan data pendukung.
- (4). Cara pembayaran kepada pengguna SKTM melalui klaim Rumah Sakit yang merawat.

Pasal 8
Pertanggungjawaban

- (1). Bagi peserta Jamkesmas yang menerima bantuan, wajib melengkapi data pendukung untuk pertanggungjawaban dana.



- (2). Bagi Rumah Sakit yang memberi Pelayanan Kesehatan kepada pengguna SKTM, wajib melengkapi data pendukung untuk pertanggungjawaban dana.

Pasal 9
Pembinaan dan Pengawasan

- (1). Pembinaan program Jamkesmas dan SKTM terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Penduduk Kota Batam Tahun 2011 dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (2). Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (3). Pengawasan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kota Batam.


BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Januari 2011



WALIKOTA BATAM
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 158

PARAF KOORDINASI	
PEKDA	
S.	
AG.	